



**BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 86 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONOROGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk perencanaan dan penganggaran pengadaan barang/jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka untuk kelancaran penyiapan Rancangan Surat Edaran Bupati Ponorogo tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, diperlukan pedoman harga satuan barang dan jasa yang dibakukan secara komprehensif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
6. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
7. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
9. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
10. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/ atau saran.
11. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintab.

## BAB II

### STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2021

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. standar satuan harga barang/jasa yang dipergunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. harga tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- c. pedoman untuk menyusun RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- d. pedoman yang dipergunakan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

#### Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang/Jasa ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang/jasa yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 5

- (1) Standar satuan harga barang adalah berupa aplikasi terkait informasi jenis barang dan jasa, merk, satuan dan harga yang bisa diakses secara umum oleh seluruh SKPD dengan tujuan untuk usulan terhadap perubahan pada item-item yang tersedia.
- (2) Standar satuan harga barang untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, suku cadang alat-alat berat, alat laboratorium berdasarkan daftar harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau harga penerbit, sedangkan untuk jenis obat-obatan generik berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berlaku, untuk obat-obatan non generik harga tertinggi yang dipakai adalah harga netto apotik.
- (3) Standar satuan harga aspal, Bahan Bakar Minyak (BBM) industri mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan angkutan dan keuntungan supplier.
- (4) Standar satuan harga konstruksi mengacu pada Harga Satuan Bangunan Barang Negara (HSBGN) dan Biaya Satuan Bahan Bangunan Konstruksi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

- (5) Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) mengacu kepada panduan Analisa Harga Satuan dari Instansi terkait.

#### Pasal 6

- (1) Nilai harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi kebutuhan/keperluan bagi SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan dan/atau apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan harga pasar yang terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (2) Setiap SKPD dalam menyusun RKA wajib mengacu pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan :
  - a. bagi item barang/jasa yang telah tersedia dalam E-Katalog;
  - b. bagi belanja barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kondisi-kondisi tertentu seperti adanya bencana alam dan pandemi penyakit.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 07-07-2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

STANDART HARGA BARANG DAN JASA  
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Rekening : 02030101004

Kode Rekening	Kode Shbj	Kode Sub	Nama Barang	Merk	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
02030101004			Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain				
02030101004	01		<i>Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain</i>				
02030101004	01	010122	Minibus New Agya	Toyota	E 1.0 Manual	Unit	149,116,000.00
02030101004	01	010123	Minibus	Toyota	E 1.0 Automatic	Unit	169,277,000.00
02030101004	01	010124	Minibus	Toyota	G 1.0 Manual	Unit	160,045,000.00
02030101004	01	010125	Minibus	Toyota	G 1.0 Manual TRD	Unit	177,130,000.00
02030101004	01	010126	Minibus	Toyota	G 1.0 Automatic	Unit	172,271,000.00
02030101004	01	010127	Minibus	Toyota	G 1.0 Automatic TRD	Unit	194,940,000.00
02030101004	01	010128	Minibus Etios Valeo	Toyota	JX 1.2 Manual	Unit	197,958,000.00
02030101004	01	010129	Minibus	Toyota	E 1.2 Manual	Unit	224,929,000.00
02030101004	01	010130	Minibus	Toyota	G 1.2 Manual	Unit	232,616,000.00
02030101004	01	010131	Minibus	Toyota	E 1.2 Manual Tom's	Unit	238,467,000.00
02030101004	01	010132	Minibus Avansa	Toyota	E 1.3 Manual	Unit	230,535,000.00
02030101004	01	010133	Minibus	Toyota	E 13 Automatic	Unit	253,489,000.00
02030101004	01	010134	Minibus	Toyota	G 1.3 Manual	Unit	272,467,000.00
02030101004	01	010135	Minibus	Toyota	G 1.3 Manual LUXURY	Unit	260,227,000.00
02030101004	01	010136	Minibus	Toyota	G 1.3 Automatic	Unit	262,115,000.00
02030101004	01	010137	Minibus	Toyota	G 1.3 Automatic LUXURY	Unit	279,029,000.00
02030101004	01	010138	Minibus	Toyota	G 1.5 Manual LUXURY	Unit	275,953,000.00
02030101004	01	010139	Minibus	Toyota	Avanza VELOZ 1.5 Manual	Unit	271,318,000.00
02030101004	01	010140	Minibus	Toyota	Avanza VELOZ 1.5 Manual	Unit	283,071,000.00
02030101004	01	010141	Minibus	Toyota	Avanza VELOZ 1.5 Automatic	Unit	296,197,000.00
02030101004	01	010142	Minibus	Toyota	Avanza VELOZ 1.5 Automatic	Unit	297,916,000.00
02030101004	01	010143	Minibus INNOVA- Bensin	Toyota	Innova J 2.0 Manual	Unit	328,268,000.00
02030101004	01	010144	Minibus	Toyota	Innova E2.0 Manual	Unit	377,380,000.00
02030101004	01	010145	Minibus	Toyota	Innova E2.0 Automatic	Unit	362,581,000.00
02030101004	01	010146	Minibus	Toyota	Innova G2.0 Manual	Unit	398,631,000.00
02030101004	01	010147	Minibus	Toyota	Innova G2.0 Automatic	Unit	420,486,000.00
02030101004	01	010148	Minibus	Toyota	Innova G2.0 Manual LUXURY	Unit	3,946,689,000.00
02030101004	01	010149	Minibus	Toyota	Innova G2.0 Automatic	Unit	423,113,000.00
02030101004	01	010150	Minibus	Toyota	Innova V2.0 Manual	Unit	453,899,000.00
02030101004	01	010151	Minibus	Toyota	Innova V2.0 Automatic	Unit	467,114,000.00
02030101004	01	010152	Minibus	Toyota	Innova V2.0 Manual LUXURY	Unit	470,956,000.00
02030101004	01	010153	Minibus INNOVA- Diesel	Toyota	Innova E 2.5 Manual	Unit	370,264,000.00
02030101004	01	010154	Minibus	Toyota	Innova G 2.5 Manual	Unit	429,692,000.00
02030101004	01	010155	Minibus	Toyota	Innova G 2.5 Automatic	Unit	463,077,000.00
02030101004	01	010156	Minibus	Toyota	Innova V 2.5 Manual	Unit	499,396,000.00
02030101004	01	010157	Minibus	Toyota	Innova V 2.5 Automatic	Unit	528,826,000.00
02030101004	01	010158	Minibus RUSH	Toyota	Rush 1.5 G Manual	Unit	319,590,000.00
02030101004	01	010159	Minibus	Toyota	Rush 1.5 G Automatic	Unit	333,489,000.00
02030101004	01	010160	Minibus	Toyota	Rush 1.5 S Manual TRD	Unit	346,596,000.00
02030101004	01	010161	Minibus	Toyota	Rush 1.5 S Automatic TRD	Unit	366,952,000.00
02030101004	01	010162	Minibus FORTUNER-	Toyota	Fortuner G 2.5 Manual TRD	Unit	619,623,000.00
02030101004	01	010163	Minibus	Toyota	Fortuner G 2.5 Automatic	Unit	611,999,000.00
02030101004	01	010164	Minibus	Toyota	Fortuner G 2.5 Automatic	Unit	639,681,000.00
02030101004	01	010165	Minibus	Toyota	Fortuner G 2.5 Automatic (	Unit	698,980,000.00
02030101004	01	010166	Minibus FORTUNER-	Toyota	Fortuner G 2.7 Automatic	Unit	656,857,000.00
02030101004	01	010167	Minibus	Toyota	Fortuner G 2.7 Automatic	Unit	690,327,000.00

Kode Rekening	Kode Shbj	Kode Sub	Nama Barang	Merk	Spesifikasi	Satuan	Harga
1110100101	01A	10101	Kepala tukang jalan	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100102	01A	10102	Tukang gali tanah	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100103	01A	10103	Tukang	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100104	01A	10104	Tukang Batu	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100105	01A	10105	Tukang Kayu	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100106	01A	10106	Tukang Besi	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100107	01A	10107	Tukang cat	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100108	01A	10108	Tukang listrik	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100109	01A	10109	Tukang pipa	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100110	01A	10110	Tukang aspal	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100111	01A	10111	Tukang plitur	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100112	01A	10112	Tukang keramik	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100113	01A	10113	Pembantu tukang (batu, kayu, besi, cat, listrik dan tk pipa)	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100114	01A	10114	Mekanik	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100115	01A	10115	Pembantu mekanik	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100116	01A	10116	Operator	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100117	01A	10117	Pembantu operator	-	-	ongkos harian	11.000.000
1110100118	01A	10118	Pekerja	-	-	ongkos harian	11.000.000

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan asliny/  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008